



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN  
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2023**




**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI  
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : 43.B/LHP/XIX.MKS/05/2024

Tanggal : 28 Mei 2024





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 43.A/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Takalar Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar meliputi penganggaran, pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, serta pengawasan belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Hal tersebut mengakibatkan target penerimaan Pajak Restoran tidak tercapai sehingga kegiatan yang didanai dari Pendapatan Asli Daerah tidak terealisasi atau terealisasi tetapi tidak terbayar, adanya potensi kekurangan penerimaan, dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan.
2. Penyertaan Modal Pemkab Takalar pada tiga badan usaha belum memadai yaitu badan usaha tidak menyampaikan laporan keuangan tahun 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan penyajian saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan saldo Investasi Permanen menjadi tidak andal.
3. Pengamanan dan pencatatan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Takalar belum dilaksanakan secara tertib di mana terdapat Aset Tetap yang belum didukung bukti

kepemilikan, tidak diketahui keberadaannya, dikuasai oleh pihak lain, dan pencatatan penambahan aset baru belum diatribusikan ke aset induknya sehingga mengakibatkan risiko hilang, penyalahgunaan dan/atau sengketa atas aset yang belum memiliki bukti kepemilikan dan yang dikuasai pihak lain, serta potensi penyajian Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya disajikan lebih tinggi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Takalar antara lain agar:

1. Mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menjamin keandalan data omzet/dasar pengenaan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Bapenda sebagai dasar penetapan besaran pajak;
2. Mengambil langkah-langkah untuk memperjelas status modal investor atau kepemilikan modal pihak ketiga terhadap PT Butta Panrannuangku Takalar (Perseroda) dengan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut dan dampaknya terhadap penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang untuk melaksanakan pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; dan
4. Memerintahkan Kepala Bapenda lebih optimal dalam mengendalikan pengelolaan dan peningkatan pendapatan pajak melalui penagihan pajak daerah dan pengawasan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah serta melakukan pemeriksaan perpajakan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

**Makassar, 28 Mei 2024**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Dr. Amin Atab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFA**  
NIP 196907101998031011





## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Takalar bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Takalar. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebutkan di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 43.B/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 28 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan**  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Amin *Amy* Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA, ACPA, CFA 6  
Register Negara Akuntan No. RNA-3530